

**PENANGANAN AKTIVITAS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN
RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

JOSUA JORS WAKE KODA

2021110385

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIOLOGI HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGANAN AKTIVITAS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN
RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

JOSUA JORS WAKE KODA

NIM : 2021110385

DISETUJUI

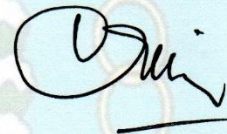
PEMBIMBING I



Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum

NIDN: 0810048201

PEMBIMBING II



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN: 0823036701

MENGETAHUI:

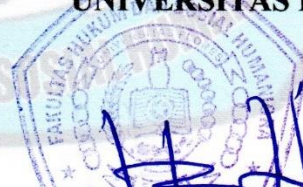
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

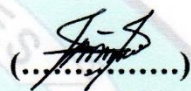
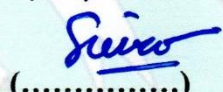
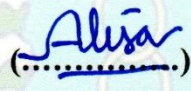
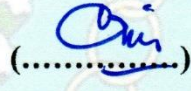
PENANGANAN AKTIVITAS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Disusun Dan Diajukan Oleh
JOSUA JORS WAKE KODA
2021110385

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Senin

Tanggal: 01 September 2025

Tim Penguji

1. **Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum.**
(Ketua Penguji) 
2. **Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum.**
(Sekretris Penguji) 
3. **Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum.**
(Anggota) 
4. **Christina Bagenda, S.H.,M.H.**
(Anggota) 
5. **Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum**
(Anggota) 

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Josua Jors Wake Koda

Nim : 2021110385

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosoal Humaniora/Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **“PENANGANAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”** Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Josua Jors Wake Koda
NIM: 2020110385

MOTTO

**“Saya Tidak Tau Kunci Sukses Itu Apa, Tapi Saya Tau Kunci Gagal Yaitu
Menyenangkan Semua Orang, Jangan Lupa Selalu Apresiasi Diri Sendiri,
Saya Hebat Sudah Bisa Ditahap Ini.”**

By : Josua Koda

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan Skripsi ini kecuali Lembar Persembahan. Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan hati yang ikhlas, Penulis mempersembahkan karya ilmiah kepada:

1. Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang senantiasa mengiringi langka dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Kepada kedua superhero penulis Bapak Jery Jacob Koda Gore dan almarhumah Mama Theresia India Wrihastuti, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang, memotivasi, serta mendoakan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan pendididkan sampai sarjana.
3. Adik tercinta Inosintia Dinda Koda yang selalu memotivasi, mendengarkan keluh kesah penulis dan serta memberikan doa yang tulus kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Mama Kecil tercinta Ermelinda Maxmimila Koda yang selalu mensupport, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis selama ini dalam suka dan duka.
5. Kampus tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“PENANGANAN AKTIVITAS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran, sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.

2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi in, yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL., M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dosen pembimbing I yang sudah membimbing dan yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian .
5. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
6. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
10. Kepolisian Resor Ende terlebih khusus kepada Kanit lantas Bapak Muhamad Tamsil yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

11. Sahabat Tercinta Theresa Afila Dhema, Teddy Kaba, Cavalero Radja, Ella Badhe, Alvaro sjamsi, Icha Dacosta yang selalu mensupport, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis, serta menemani penulis dalam suka dan duka untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2025

Penulis

Josua Jors Wake Koda

ABSTRAK

Judul Skripsi: Penanganan Aktivitas Balap Liar Oleh Kepolisian Resor Ende Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Disusun oleh: Josua Jors Wake Koda, Nim 2021110385.

Balap liar merupakan masalah sosial di kalangan remaja yang dilakukan secara illegal di jalan umum dan mengganggu ketentraman Masyarakat di jalan Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur. Aksi ini merugikan diri sendiri maupun orang lain dan sering kali dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai. Selain itu, balap liar juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kebisingan, dan merusak fasilitas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah penanganan terhadap aktivitas balap liar yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ende ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penanganan balap liar oleh Kepolisian Resor Ende ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Lantas Polres Ende. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kepolisian Resor Ende berperan dalam penanganan Sebagai satuan yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus melakukan penyuluhan baik kepada remaja pelaku balap liar, maupun orangtua dan masyarakat sehingga mempunyai persepsi yang sama tentang bahaya balapan liar yang tidak terkontrol dan Masyarakat terutama orangtua mempunyai peran yang besar dalam menanggulangi balap liar di daerahnya. Peranan orangtua adalah dengan memberikan nasihat dan saran tentang bagaimana berkendara yang baik dan benar, mengarahkan mereka untuk menyalurkan hobi dengan cara yang lebih tepat yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci : Penanganan, Balap liar, Kepolisian Resor Ende.

ABSTRACT

Thesis Title: Handling of Illegal Racing Activities by the Ende Resort Police Reviewed from Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Prepared by: Josua Jors Wake Koda, Nim 2021110385.

Illegal racing is a social problem among teenagers that is carried out illegally on public roads and disturbs the peace of the community on Eltari street, Mautapaga Village, East Ende District. This action harms oneself and others and is often carried out without adequate safety standards. In addition, illegal racing can also cause traffic accidents, noise, and damage facilities. The formulation of the problem in this study is 1. How to handle illegal racing activities carried out by the Ende Resort Police is reviewed from Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2. What are the factors that hinder the implementation of illegal racing handling by the Ende Resort Police reviewed from Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The method used in this study is empirical research and uses a sociological juridical approach. The data was obtained through an interview with the Ende Police Traffic Office. The results of the study show that (1) the Ende Resort Police plays a role in handling. As a unit tasked with protecting the community, it should continue to provide counseling both to adolescent illegal racing perpetrators, as well as parents and the community so that they have the same perception of the dangers of uncontrolled illegal racing and the community, especially parents, has a big role in tackling illegal racing in their area. The role of parents is to give advice and advice on how to drive well and correctly, directing them to channel their hobbies in a more appropriate way that does not harm themselves and others.

Keywords: Handling, Wild racing, Ende Resort Police.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Teknik Analisis Data.....	10
H. Lokasi Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

- A. Pengertian Penanganan..... 12
- B. Balap Liar 13
- C. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia..... 14
- D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia..... 15
- E. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... 17

**BAB III PENANGANAN TERHADAP AKTIVITAS BALAP LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN..... 19**

- A. Kronologis Masalah 19
- B. Peran Kepolisian Dalam Kaitan Dengan Lalu Lintas 21
- C. Penanganan Balap Liar Oleh Kepolisian Resor Ende 23
- D. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar di Jalan El Tari Kota Ende
Ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 31

**BAB IV FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENANGANAN BALAP LIAR
DI KABUPATEN ENDE..... 41**

- A. Faktor Internal..... 41
- B. Faktor Eksternal 45

BAB V PENUTUP 50

- A. Kesimpulan 50
- B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN